



P U T U S A N

Nomor 177/PID.B/2019/PN. Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TRI DARMO NUGROHO Alias KENTUNG Bin
SUKARJO
2. Tempat lahir : Lampung
3. Umur/tgl.lahir : 47 tahun / 10 April 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Nayu Barat Rt.005 RW.013 Kelurahan Nusukan
Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2019 sampai dengan 22 April 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan 1 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan 8 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal tanggal 20 Agustus 2019;

Terdakwa di persidangan tidak dampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 23 Mei 2019 Nomor 177/Pen.Pid.B/2019/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 23 Mei 2019 Nomor 177/Pen.Pid/2019/PN Gns. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TRI DARMO NUGROHO Alias KENTUNG Bin SUKARJO terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Kedua, melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TRI DARMO NUGROHO Alias KENTUNG Bin SUKARJO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa Terdakwa TRI DARMO NUGROHO Alias KENTUNG Bin SUKARJO pada hari Senin Tanggal 13 Juni 2016 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2016 bertempat Kampung Nambah Dadi Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat terhadap ARLINA BINTI RIYADI. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada tanggal 13 Juni 2016 sekira jam 13.00 wib saksi korban bersama anak nya yang bernama saksi YOGI ADI SAPUTRA berangkat dari rumah kakak saksi korban yang beralamat di Kampung Simpang Agung menuju kerumah yang saksi korban dan Terdakwa tumpangi milik sdr. Jumadi yang beralamat

Putusan. Nomor 177/Pid.B/2019/PN Gns. hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun V Rt.005 Rw.005 Kampung Nambah Dadi Kecamatan Terbanggi Besar untuk mengambil barang-barang milik saksi korban (sebagaimana diketahui saksi korban dan Terdakwa menikah secara siri); Sesampainya di rumah milik Jumadi tersebut saksi korban melihat rumah tersebut dalam keadaan pintu depan rumah dalam keadaan tertutup. Kemudian saksi korban berjalan ke Teras depan rumah sedang saksi Yogi Adi Saputra menuju ke belakang rumah untuk mengecek pintu belakang, kemudian pada saat saksi korban sampai diteras tiba-tiba saksi korban mendengar suara pintu depan rumah dibuka dan Terdakwa langsung keluar rumah dan menghampiri saksi korban dan langsung menikam saksi korban dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis pisau mengenai bagian dada sebelah kanan seraya berkata “ Mati Kamu, mati kamu” setelah itu Terdakwa hendak menikam kearah kepala saksi korban namun saksi korban berusaha menahannya dengan menggunakan tangan kanan saksi korban sehingga tangan saksi korban terluka, pada saat itu saksi korban berteriak, lalu saksi Yogi Adi Saputra datang dari arah belakang dan berkata “ada apa Mak” kemudian saksi korban berkata “lari Yogi .. gak usah mikirin Mamak,” melihat anak saksi korban Yogi Adi Saputra datang Terdakwa langsung mengejar saksi Yogi Adi Saputra sambil mengatakan “saya bunuh kamu” lalu saksi Yogi Adi Saputra berlari kearah Barat dan saksi korban berlari kearah Timur, seraya meminta pertolongan kepada warga yang pada saat itu lewat, setelah itu saksi korban pingsan tidak sadarkan diri ;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka tusuk dibagian dada sebelah kanan, luka tusuk dibagian kepala atas dan telapak tangan saksi korban sebelah luar sehingga saksi korban dirawat selama 2 (dua) hari di Rumah Sakit Islam Yukum Jaya dan mengganggu aktifitas saksi korban selama beberapa hari ;

- Bahwa berdasar Visum Et Repertum yang dikeluarkan Rumah Sakit Islam Asy-Syifaa (RSAS) Yukum Jaya Lampung Tengah No: 091/RSAS/N/IV/2018 yang ditanda tangani oleh dr. Tri Wahyuni selaku dokter pemeriksa, pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap ARLINA BINTI RIYADI pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 jam 15.01 wib dan dari hasil pemeriksaan diperoleh:

Hasil Pemeriksaan Fisik ditemukan :

Kepala : Luka robek dikepala panjang \pm dua sentimeter;

Dada : Luka robek didada (sayat) dengan tepi rata panjang \pm empat belas sentimeter , luka lecet di dada panjang \pm tiga sentimeter;

Putusan. Nomor 177/Pid.B/2019/PN Gns. hal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota gerak atas : Luka robek (sayat) telapak tangan panjang \pm tiga sentimeter;

Kesimpulan : Luka seperti diatas diduga akibat : Trauma Tajam

Perbuatan Terdakwa TRI DARMO NUGROHO Alias KENTUNG Bin SUKARJO diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP;

ATAU

KE-DUA

TRI DARMO NUGROHO Alias KENTUNG Bin SUKARJO pada hari Senin Tanggal 13 Juni 2016 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2016 bertempat Kampung Nambah Dadi Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka terhadap ARLINA BINTI RIYADI*. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada tanggal 13 Juni 2016 sekira jam 13.00 wib saksi korban bersama anak nya yang bernama saksi YOGI ADI SAPUTRA berangkat dari rumah kakak saksi korban yang beralamat di Kampung Simpang Agung menuju kerumah yang saksi korban dan Terdakwa tumpangi milik sdr. Jumadi yang beralamat di Dusun V Rt.005 Rw.005 Kampung Nambah Dadi Kecamatan Terbanggi Besar untuk mengambil barang-barang milik saksi korban (sebagaimana diketahui saksi korban dan Terdakwa menikah secara siri); Sesampainya di rumah milik Jumadi tersebut saksi korban melihat rumah tersebut dalam keadaan pintu depan rumah dalam keadaan tertutup. Kemudian saksi korban berjalan ke Teras depan rumah sedang saksi Yogi Adi Saputra menuju ke belakang rumah untuk mengecek pintu belakang, kemudian pada saat saksi korban sampai diteras tiba-tiba saksi korban mendengar suara pintu depan rumah dibuka dan Terdakwa langsung keluar rumah dan menghampiri saksi korban dan langsung menikam saksi korban dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis pisau mengenai bagian dada sebelah kanan seraya berkata “ Mati Kamu, mati kamu” setelah itu Terdakwa hendak menikam kearah kepala saksi korban namun saksi korban berusaha menahannya dengan menggunakan tangan kanan saksi korban sehingga tangan saksi korban terluka, pada saat itu saksi korban berteriak, lalu saksi Yogi Adi Saputra datang dari arah belakang dan berkata “ada apa Mak” kemudian saksi korban berkata “lari Yogi .. gak usah mikirin Mamak,” melihat anak saksi korban Yogi Adi Saputra datang Terdakwa langsung mengejar saksi Yogi Adi

Putusan. Nomor 177/Pid.B/2019/PN Gns. hal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra sambil mengatakan "saya bunuh kamu" lalu saksi Yogi Adi Saputra berlari ke arah Barat dan saksi korban berlari ke arah Timur, seraya meminta pertolongan kepada warga yang pada saat itu lewat, setelah itu saksi korban pingsan tidak sadarkan diri ;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka tusuk dibagian dada sebelah kanan, luka tusuk dibagian kepala atas dan telapak tangan saksi korban sebelah luar sehingga saksi korban dirawat selama 2 (dua) hari di Rumah Sakit Islam Yukum Jaya dan mengganggu aktifitas saksi korban selama beberapa hari ;

- Bahwa berdasar Visum Et Repertum yang dikeluarkan Rumah Sakit Islam Asy-Syifaa (RSAS) Yukum Jaya Lampung Tengah No: 091/RSAS/N/IV/2018 yang ditanda tangani oleh dr. Tri Wahyuni selaku dokter pemeriksa, pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap ARLINA BINTI RIYADI pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 jam 15.01 wib dan dari hasil pemeriksaan diperoleh:

Hasil Pemeriksaan Fisik ditemukan :

Kepala : Luka robek dikepala panjang \pm dua sentimeter;

Dada : Luka robek didada (sayat) dengan tepi rata panjang \pm empat belas sentimeter, luka lecet di dada panjang \pm tiga sentimeter;

Anggota gerak atas : Luka robek (sayat) telapak tangan panjang \pm tiga sentimeter;

Kesimpulan : Luka seperti diatas diduga akibat : Trauma Tajam

Perbuatan Terdakwa TRI DARMO NUGROHO Alias KENTUNG Bin SUKARJO diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Arlina Binti Riyadi, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;

Putusan. Nomor 177/Pid.B/2019/PN Gns. hal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekira jam 14.00 WIB, bertempat di Dusun V Rt.005 Rw 005 Kampung Nambah Dadi Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi;
- Bahwa pelaku dari penganiayaan tersebut adalah Terdakwa yang juga sebagai suami saksi yang menikah secara siri pada bulan Februari 2016 di Kampung Nambah Dadi Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah awalnya seminggu sebelum terjadinya penganiayaan tersebut, saksi dan Terdakwa ribut karena saksi mau menyekolahkan anak saksi yang bernama Yasinta Winda Sari di SMK Kampung Dono Arum, dan Terdakwa tidak mau mengurus sekolah anak saksi tersebut, pada saat itu Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi dengan cara memukul saksi dibagian kepala samping sebelah kiri saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan mengancam saksi dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis arit jika saksi berteriak dan Terdakwa juga mengancam akan membunuh anak saksi. Setelah itu saksi minta diantarkan pulang ke Simpang Agung dan Terdakwa mengantarkan saksi. Sekira seminggu setelah saksi berada di Kampung Simpang Agung, Terdakwa datang menemui saksi dan mengajak saksi untuk pulang ke Kampung Nambah Dadi, namun saksi menolaknya, dan akhirnya Terdakwa kembali ke Kampung Nambah Dadi Kecamatan Terbanggi Besar. Kemudian pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekira jam 14.00 WIB saksi dan anak saksi yang bernama saksi Yogi Adi Saputra datang ke rumah di Kampung Nambah Dadi dengan tujuan ingin mengambil barang-barang milik saksi dan terjadilah Penganiayaan tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekira jam 13.00 WIB saksi bersama anak saksi yang bernama saksi Yogi Adi Saputra berangkat dari rumah kakak saksi yang beralamat di Kampung Simpang Agung menuju rumah yang kami tumpangi milik Saudara Jamadi yang beralamat di Dusun V Rt 005 Rw 005 Kampung Nambah Dadi Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah untuk mengambil barang-barang milik saksi. Kemudian sekira jam 14.00 WIB saksi sampai di rumah tersebut. Sesampainya di rumah milik Saudara Jamadi tersebut saksi melihat rumah tersebut dalam keadaan pintu depan rumah dalam keadaan tertutup. Kemudian saksi berjalan keteras depan rumah tersebut dan saksi Yogi Adi Saputra menuju ke belakang rumah tersebut untuk

Putusan. Nomor 177/Pid.B/2019/PN Gns. hal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek pintu belakang rumah. Kemudian pada saat saksi sampai diteras tiba-tiba saksi mendengar suara pintu depan rumah dibuka dan Terdakwa langsung keluar dan menghampiri saksi sambil menikam saksi dibagian dada saksi sebelah kanan dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis pisau, sambil mengatakan "*Mati Kamu...Mati Kamu...*" setelah itu Terdakwa menikam saksi lagi dibagian kepala saksi, setelah itu Terdakwa mau menikam kearah bagian kepala saksi lagi namun saksi berusaha menahannya dengan tangan saksi sebelah kanan, sehingga tangan saksi sebelah kanan terluka, pada saat itu saksi teriak-teriak, lalu saksi Yogi Adi Saputra datang dari arah belakang rumah dan berkata "*Ada Apa Mak*" kemudian saksi berkata "*Lari Yogi..Gak Usah Mikirin Mamak*", melihat saksi Yogi Adi Saputra datang kemudian Terdakwa langsung mengejar saksi Yogi Adi Saputra, sambil mengatakan "*Saya Bunuh Kamu*" lalu saksi Yogi Adi Saputra berlari kearah barat dan saksi berlari kearah timur. Pada saat saksi berlari, saksi meminta tolong kepada warga yang pada saat itu lewat, setelah itu saksi pingsan dan tidak tau lagi. Kemudian atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar untuk diproses lebih lanjut.;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi, saksi tidak melakukan perlawanan karena Terdakwa membabi buta menikam kearah kepala dan dada saksi, namun saksi sempat menangkis dengan menggunakan tangan saksi sebelah kanan sehingga telapak tangan kanan sebelah luar saksi terluka terkena senjata tajam yang dipegang oleh Terdakwa;

- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi mengalami luka tusuk dibagian dada saksi sebelah kanan, luka tusuk dibagian kepala atas saksi dan telapak tangan kanan saksi sebelah luar, sehingga saksi dirawat selama 2 (dua) hari di Rumah Sakit Islam Yukum Jaya dan mengganggu aktivitas saksi sehari-hari;

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau;

- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya ;

2. Yogi Adi Saputra Bin Wagito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut

Putusan. Nomor 177/Pid.B/2019/PN Gns. hal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekira jam 14.00 WIB, bertempat di Dusun V Rt.005 Rw 005 Kampung Nambah Dadi Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi Arlina;

- Bahwa pelaku dari penganiayaan tersebut adalah Terdakwa yang juga sebagai suami saksi Arlina yang menikah secara siri sejak bulan Februari 2019 dan yang menjadi korbannya adalah saksi Arlina yang tidak lain adalah ibu kandung saksi;

- Bahwa setahu saksi penyebab Terdakwa tersebut melakukan penganiayaan terhadap saksi Arlina adalah ibu saksi meminta cerai kepada Terdakwa yang sudah sering berbuat kasar terhadap saksi Arlina hingga Terdakwa tersebut marah pada saat saksi mengantarkan saksi Arlina mengambil pakaian hingga Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut;

- Bahwa setelah kejadian saksi melihat Terdakwa masih memegang pisau untuk mengejar saksi yang sebelumnya digunakan untuk menusuk saksi Arlina kearah dada kanan sebanyak 2 (dua) kali, kearah kepala bagian atas sebanyak 2 (dua) kali, dan pelaku sempat memukul dada saksi Arlina menggunakan tangan;

- Bahwa awalnya kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekira jam 13.00 WIB saksi bersama saksi Arlina atau korban dengan menegndarai sepeda motor hendak ke tempat tinggalnya bersama pelaku hendak mengambil pakaian ganti. Sekira jam 14.00 WIB kami berdua sampai di Kampung Nambah Dadi namun berhenti dulu di rumah Pakde saksi yang bernama Saudara Paeran dan saat itu saksi Arlina menelpon Terdakwa tersebut menanyakan keberadaannya, yang saksi dengar saat itu Terdakwa mengatakan sedang pergi kerja. Kemudian kami berdua langsung pergi ke tempat tinggal atau tempat kejadian, sesampainya disana saksi mengetuk pintu rumah dan tidak ada yang membukakan atau dikunci semua. Lalu saksi Arlina mengajak kebelakang rumah karena bisa masuk dari pagar belakang tersebut. Pada saat saksi berusaha untuk membuka pintu belakang saksi mendengar suara saksi Arlina meminta tolong dari arah depan rumah, seketika itu saksi keluar dan saat didepan rumah melihat saksi Arlina sudah bersimbah darah mendapat luka tusukan yang saksi yakin sebelumnya dilakukan Terdakwa tersebut serta saksi melihat saksi Arlina memegang pisau ditangan kanannya. Kemudian Terdakwa berusaha mengejar saksi

Putusan. Nomor 177/Pid.B/2019/PN Gns. hal 8



hendak membunuh saksi juga dan saksi pun berlari ke arah belakang rumah untuk menyelamatkan diri. Setelah itu saksi mendatangi saksi Arlina kembali sedangkan Terdakwa melarikan diri, pada saat kejadian tersebut tetangga samping rumah seorang ibu-ibu yang juga ketakutan. Kemudian saksi dengan dibantu beberapa orang warga dan pak lurah Kampung Nambah Dadi membawa saksi Arlina untuk mendapatkan perawatan atau penanganan medis. Atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Arlina tersebut saksi melaporkan ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam atau pisau dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm yang digunakan untuk melukai saksi Arlina;

- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya ;

3. Ari Prabowo Bin Fahkuroji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;

- Bahwa saksi selaku anggota Polisi Sektor Terbanggi Besar melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa karena melakukan tindak penganiayaan kepada korban yang bernama saksi Arlina;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekira jam 14.00 WIB, bertempat di Dusun V Rt.005 Rw 005 Kampung Nambah Dadi Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi Arlina;

- Bahwa pelaku dari penganiayaan tersebut adalah Terdakwa yang juga sebagai suami saksi Arlina yang menikah secara siri sejak bulan Februari 2016 dan yang menjadi korbannya adalah saksi Arlina;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 sekira jam 23.00 WIB di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Kampung Nambah Dadi Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, adapun Terdakwa yang telah saksi tangkap tersebut adalah Saudara Tri Darmo Nugroho Als. Kentung Bin Sukarjo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa caya saksi mengetahui Pelaku tindak Pidana Penganiayaan terhadap korban tersebut adalah Terdakwa yaitu berdasarkan keterangan korban yang bernama saksi Arlina. pada saat setelah kejadian kami lakukan interogasi dan korban mengatakan Pelakunya adalah suami siri korban yang bernama Tri Darmo Nugroho Als. Kentung Bin Sukarjo;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bersama-sama dengan rekan kerja saksi yang bernama Brigpol Alfa Robi dan Brigpol Arrizal. F dan dipimpin oleh Panit 1 Reskrim Polsek Terbanggi Besar;
- Bahwa cara saya dan kedua rekan kerja saksi dalam melakukan penangkapan terhadap pelaku tersebut dengan cara yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 sekira jam 22.00 WIB pada saat saksi sedang berada di Kantor tempat saksi berdinan, saksi mendapat informasi dari informan, bahwa Terdakwa sudah pulang kerumah orang tuanya dikarenakan ibu Terdakwa sedang sakit. Kemudian saksi dan kedua rekan kerja saksi beserta Panit 1 Reskrim Polsek Terbanggi Besar langsung menuju rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Kampung Nambah Dadi dan pada saat kami tiba dirumah orang tua Terdakwa, kami mendapati Terdakwa sedang berada dirumah orang tuanya tersebut dan pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan Terdakwa mengakui perbuatannya. Kemudian Terdakwa segera kami bawa ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya ;
Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian Sektor Terbanggi Besar dan keterangan yang Terdakwa berikan di depan Kepolisian adalah benar terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekira jam 14.00 WIB, bertempat di Dusun V Rt.005 Rw 005 Kampung Nambah Dadi Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi Arlina;
 - Bahwa pelaku dari penganiayaan tersebut adalah Terdakwa yang juga sebagai suami saksi Arlina yang menikah secara siri sejak bulan Februari 2016 dan yang menjadi korbannya adalah saksi Arlina;

Putusan. Nomor 177/Pid.B/2019/PN Gns. hal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi Arlina dengan menggunakan sebilah pisau warna coklat yang panjangnya sekira 20 cm dan gagang yang terbuat dari kayu, Terdakwa tidak mengetahui sebilah pisau tersebut milik siapa, Terdakwa mendapatkan sebilah pisau tersebut dari samping rumah Terdakwa dibawah pohon pisang;
- Bahwa penyebab terjadinya penganiayaan tersebut awalnya sekira sebulan lebih tenggalnya lupa sebelum terjadi Penganiayaan tersebut, Terdakwa dan saksi Arlina pernah ribut karena korban mengajak Terdakwa untuk menemui anak korban di Kampung Komering Putih, dan pada saat itu Terdakwa belum punya uang, dan terjadilah cekcok mulut antara Terdakwa dengan saksi Arlina kemudian Terdakwa emosi dan mengancam saksi Arlina dengan senjata tajam jenis arit karena pada saat itu saksi Arlina teriak-teriak,
- Bahwa sebelum kejadian Penganiayaan tersebut, Terdakwa dan saksi Arlina juga pernah ribut karena Terdakwa diminta mengurus anak tiri Terdakwa yang bernama Yasinta Winda Sari untuk bersekolah di SMK Kampung Dono Arum namun pada saat itu Terdakwa belum punya uang. Karena saksi Arlina terus mendesak Terdakwa pun emosi dan melakukan Pemukulan sebagian kepala saksi Arlina dan pada saat itu saksi Arlina meminta Terdakwa untuk mengantarkan saksi Arlina ke rumah kakaknya yang beralamat di Kampung Simpang Agung, dan Terdakwa pun mengantarkan saksi Arlina kerumah kakaknya tersebut. Dan pada saat itu saksi Arlina tinggal dirumah kakaknya tersebut dan Terdakwa pulang sendiri kerumah yang berlamat di Kampung Nambah Dadi;
- Bahwa kemudian sekira seminggu sebelum kejadian Terdakwa mendatangi saksi Arlina kerumah kakak nya yang beralamat di Kampung Simpang Agung, dan Terdakwa mengajak saksi Arlina untuk pulang kerumah, namun saksi Arlina menolak dan akhirnya Terdakwa pulang sendiri ke Kampung Nambah Dadi. Kemudian pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekira jam 14.00 WIB terjadilah Penganiayaan terhadap saksi Arlina tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekira jam 05.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah yang Terdakwa tempati yang beralamat di Kampung Nambah Dadi menuju tempat kerja, kemudian sekira jam 11.00 WIB, Terdakwa mendapatkan telfon dari Pak Paeran yang mengabarkan bahwa "Kalo Jadi Nanti Lina Mau Ketempatmu" Kemudian Terdakwa menjawab "Ya". Kemudian sekira jam 12.00 WIB Terdakwa pulang dari tempat Terdakwa bekerja dan menuju rumah yang Terdakwa tempati. Setelah Terdakwa sampai dirumah lalu Terdakwa mandi dan beres-beres

Putusan. Nomor 177/Pid.B/2019/PN Gns. hal 11



rumah, kemudian sekira jam 14.00 WIB Terdakwa keluar rumah dengan berjalan kaki dengan tujuan membeli makan diwarung yang terletak tidak jauh dari rumah. Pada saat Terdakwa sampai diwarung tersebut Terdakwa dikabarkan oleh tetangga bahwa istri Terdakwa yaitu saksi Arlina datang kerumah. Kemudian Terdakwa pun pulang kerumah, dan sesampainya didepan rumah, Terdakwa melihat sepeda motor anak tiri Terdakwa yang bernama saksi Yogi Adi Saputra berada disamping rumah dan Terdakwa melihat saksi Yogi Adi Saputra sedang berada disamping rumah dan berjalan menuju kebelakang rumah. Kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah untuk menaruh dompet yang sebelumnya Terdakwa pegang. Setelah menaruh dompet kemudian Terdakwa keluar rumah lewat pintu depan rumah dan langsung menuju kearah samping rumah, kemudian Terdakwa berjalan kearah saksi Yogi Adi Saputra dan bertanya kepada saksi Yogi Adi Saputra "Ngapa Kamu Disitu" namun saksi Yogi Adi Saputra tidak menjawab, pada saat itu saksi melihat sebilah pisau yang tergeletak didekat pohon pisang yang berada tidak jauh dari Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengambil sebilah pisau tersebut dan Terdakwa melihat dan Terdakwa langsung menghampiri saksi Arlina dan melakukan Penganiayaan terhadap saksi Arlina. Setelah saksi Arlina terjatuh kemudian Terdakwa hendak mengejar saksi Yogi Adi Saputra, pada saat Terdakwa hendak mengejar saksi Yogi Adi Saputra saat itu Terdakwa melihat tetangga yang bernama Buk Satinah mencoba meleraikan dan mengatakan "Wes..Wes.. (yang artinya "Sudah..Sudah..") kemudian Terdakwa berbalik arah masuk rumah, sebelum Terdakwa masuk rumah Terdakwa melemparkan sebilah pisau yang Terdakwa gunakan untuk menganiaya saksi Arlina. Setelah Terdakwa masuk rumah, Terdakwa merasa takut dan cemas kemudian Terdakwa melarikan diri lewat pintu samping rumah menuju kearah Way Seputih;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi Arlina yaitu Pertama Terdakwa menikam korban dibagian kepala atas sebanyak 2 (dua) kali, dibagian dada sebanyak 1 (kali) dan selebihnya Terdakwa lupa, seingat Terdakwa, Terdakwa menikam korban sebanyak sekira 5 (lima) kali. Karena pada saat itu Terdakwa membabi buta;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Arlina selanjutnya Terdakwa melarikan diri ke Bangka selama sekira 4 (empat) bulan, kemudian Terdakwa ke Palembang selama sekira 1 (satu) tahun lebih, pada saat Terdakwa di Palembang Terdakwa mendapat kabar bahwa ibu Terdakwa sakit, dan Terdakwa memutuskan untuk pulang kerumah ibu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Kampung Nambah Dadi. Setelah Terdakwa berada di rumah ibu Terdakwa kemudian Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Polisi;

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam atau pisau dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm yang digunakan untuk melukai saksi Arlina;

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Visum et Repertum, yang dikeluarkan Rumah Sakit Islam Asy-Syifaa (RSAS) Yukum Jaya Lampung Tengah No: 091/RSAS/N/IV/2018 yang ditanda tangani oleh dr. Tri Wahyuni selaku dokter pemeriksa, pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap ARLINA BINTI RIYADI pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 jam 15.01 wib dan dari hasil pemeriksaan diperoleh:

Hasil Pemeriksaan Fisik ditemukan :

Kepala : Luka robek dikepala panjang \pm dua sentimeter;

Dada : Luka robek didada (sayat) dengan tepi rata panjang \pm empat belas sentimeter, luka lecet di dada panjang \pm tiga sentimeter;

Anggota gerak atas : Luka robek (sayat) telapak tangan panjang \pm tiga sentimeter;

Kesimpulan : Luka seperti diatas diduga akibat : Trauma Tajam

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta hasil Visum et Repertum yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekira jam 14.00 WIB, bertempat di Dusun V Rt.005 Rw 005 Kampung Nambah Dadi Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi Arlina;

- Bahwa pelaku dari penganiayaan tersebut adalah Terdakwa yang juga sebagai suami saksi Arlina yang menikah secara siri sejak bulan Februari 2016 dan yang menjadi korbannya adalah saksi Arlina;

Putusan. Nomor 177/Pid.B/2019/PN Gns. hal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi Arlina dengan menggunakan sebilah pisau warna coklat yang panjangnya sekira 20 cm dan gagang yang terbuat dari kayu, Terdakwa tidak mengetahui sebilah pisau tersebut milik siapa, Terdakwa mendapatkan sebilah pisau tersebut dari samping rumah Terdakwa dibawah pohon pisang;
- Bahwa penyebab terjadinya penganiayaan tersebut awalnya sekira sebulan lebih tenggalnya lupa sebelum terjadi Penganiayaan tersebut, Terdakwa dan saksi Arlina pernah ribut karena korban mengajak Terdakwa untuk menemui anak korban di Kampung Komering Putih, dan pada saat itu Terdakwa belum punya uang, dan terjadilah cekcok mulut antara Terdakwa dengan saksi Arlina kemudian Terdakwa emosi dan mengancam saksi Arlina dengan senjata tajam jenis arit karena pada saat itu saksi Arlina teriak-teriak,
- Bahwa sebelum kejadian Penganiayaan tersebut, Terdakwa dan saksi Arlina juga pernah ribut karena Terdakwa diminta mengurus anak tiri Terdakwa yang bernama Yasinta Winda Sari untuk bersekolah di SMK Kampung Dono Arum namun pada saat itu Terdakwa belum punya uang. Karena saksi Arlina terus mendesak Terdakwa pun emosi dan melakukan Pemukulan sebagian kepala saksi Arlina dan pada saat itu saksi Arlina meminta Terdakwa untuk mengantarkan saksi Arlina ke rumah kakaknya yang beralamat di Kampung Simpang Agung, dan Terdakwa pun mengantarkan saksi Arlina kerumah kakaknya tersebut. Dan pada saat itu saksi Arlina tinggal dirumah kakaknya tersebut dan Terdakwa pulang sendiri kerumah yang berlamat di Kampung Nambah Dadi;
- Bahwa kemudian sekira seminggu sebelum kejadian Terdakwa mendatangi saksi Arlina kerumah kakak nya yang beralamat di Kampung Simpang Agung, dan Terdakwa mengajak saksi Arlina untuk pulang kerumah, namun saksi Arlina menolak dan akhirnya Terdakwa pulang sendiri ke Kampung Nambah Dadi. Kemudian pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekira jam 14.00 WIB terjadilah Penganiayaan terhadap saksi Arlina tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekira jam 05.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah yang Terdakwa tempati yang beralamat di Kampung Nambah Dadi menuju tempat kerja, kemudian sekira jam 11.00 WIB, Terdakwa mendapatkan telfon dari Pak Paeran yang mengabarkan bahwa "Kalo Jadi Nanti Lina Mau Ketempatmu" Kemudian Terdakwa menjawab "Ya". Kemudian sekira jam 12.00 WIB Terdakwa pulang dari tempat Terdakwa bekerja dan menuju rumah yang Terdakwa tempati. Setelah Terdakwa sampai dirumah lalu Terdakwa mandi dan beres-beres

Putusan. Nomor 177/Pid.B/2019/PN Gns. hal 14



rumah, kemudian sekira jam 14.00 WIB Terdakwa keluar rumah dengan berjalan kaki dengan tujuan membeli makan diwarung yang terletak tidak jauh dari rumah. Pada saat Terdakwa sampai diwarung tersebut Terdakwa dikabarkan oleh tetangga bahwa istri Terdakwa yaitu saksi Arlina datang kerumah. Kemudian Terdakwa pun pulang kerumah, dan sesampainya didepan rumah, Terdakwa melihat sepeda motor anak tiri Terdakwa yang bernama saksi Yogi Adi Saputra berada disamping rumah dan Terdakwa melihat saksi Yogi Adi Saputra sedang berada disamping rumah dan berjalan menuju kebelakang rumah. Kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah untuk menaruh dompet yang sebelumnya Terdakwa pegang. Setelah menaruh dompet kemudian Terdakwa keluar rumah lewat pintu depan rumah dan langsung menuju kearah samping rumah, kemudian Terdakwa berjalan kearah saksi Yogi Adi Saputra dan bertanya kepada saksi Yogi Adi Saputra "Ngapa Kamu Disitu" namun saksi Yogi Adi Saputra tidak menjawab, pada saat itu saksi melihat sebilah pisau yang tergeletak didekat pohon pisang yang berada tidak jauh dari Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengambil sebilah pisau tersebut dan Terdakwa melihat dan Terdakwa langsung menghampiri saksi Arlina dan melakukan Penganiayaan terhadap saksi Arlina. Setelah saksi Arlina terjatuh kemudian Terdakwa hendak mengejar saksi Yogi Adi Saputra, pada saat Terdakwa hendak mengejar saksi Yogi Adi Saputra saat itu Terdakwa melihat tetangga yang bernama Buk Satinah mencoba meleraikan dan mengatakan "Wes..Wes.. (yang artinya "Sudah..Sudah..") kemudian Terdakwa berbalik arah masuk rumah, sebelum Terdakwa masuk rumah Terdakwa melemparkan sebilah pisau yang Terdakwa gunakan untuk menganiaya saksi Arlina. Setelah Terdakwa masuk rumah, Terdakwa merasa takut dan cemas kemudian Terdakwa melarikan diri lewat pintu samping rumah menuju kearah Way Seputih;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi Arlina yaitu Pertama Terdakwa menikam korban dibagian kepala atas sebanyak 2 (dua) kali, dibagian dada sebanyak 1 (kali) dan selebihnya Terdakwa lupa, seingat Terdakwa, Terdakwa menikam korban sebanyak sekira 5 (lima) kali. Karena pada saat itu Terdakwa membabi buta;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Arlina selanjutnya Terdakwa melarikan diri ke Bangka selama sekira 4 (empat) bulan, kemudian Terdakwa ke Palembang selama sekira 1 (satu) tahun lebih, pada saat Terdakwa di Palembang Terdakwa mendapat kabar bahwa ibu Terdakwa sakit, dan Terdakwa memutuskan untuk pulang kerumah ibu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Kampung Nambah Dadi. Setelah Terdakwa berada di rumah ibu Terdakwa kemudian Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Polisi;

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam atau pisau dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm yang digunakan untuk melukai saksi Arlina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik berbentuk badan hukum maupun orang-perorangan secara individu yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan TRI DARMO NUGROHO Alias KENTUNG Bin SUKARJO yang saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan"

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan menunjukan bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Arlina dengan cara yaitu Pertama Terdakwa menikam korban dibagian kepala atas sebanyak 2 (dua) kali, dibagian dada sebanyak 1 (kali) dan selebihnya Terdakwa lupa, seingat Terdakwa, Terdakwa menikam korban sebanyak sekira 5 (lima) kali. Karena pada saat itu Terdakwa membabi buta yang dilakukan Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekira jam 14.00 WIB, bertempat di Dusun V Rt.005 Rw 005 Kampung Nambah Dadi Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekira jam 05.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah yang Terdakwa tempati yang beralamat di Kampung Nambah Dadi menuju tempat kerja, kemudian sekira jam 11.00 WIB, Terdakwa mendapatkan telfon dari Pak Paeran yang mengabarkan bahwa "Kalo Jadi Nanti Lina Mau Ketempatmu" Kemudian Terdakwa menjawab "Ya". Kemudian sekira jam 12.00 WIB Terdakwa pulang dari tempat Terdakwa bekerja dan menuju rumah yang Terdakwa tempati. Setelah Terdakwa sampai dirumah lalu Terdakwa mandi dan beres-beres rumah, kemudian sekira jam 14.00 WIB Terdakwa keluar rumah dengan berjalan kaki dengan tujuan membeli makan diwarung yang terletak tidak jauh dari rumah. Pada saat Terdakwa sampai diwarung tersebut Terdakwa dikabarkan oleh tetangga bahwa istri Terdakwa yaitu saksi Arlina datang kerumah. Kemudian Terdakwa pun pulang kerumah, dan sesampainya didepan rumah, Terdakwa melihat sepeda motor anak tiri Terdakwa yang bernama saksi Yogi Adi Saputra berada disamping rumah dan Terdakwa melihat saksi Yogi Adi Saputra sedang berada disamping rumah dan berjalan menuju kebelakang rumah. Kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah untuk menaruh dompet yang sebelumnya Terdakwa pegang. Setelah menaruh dompet kemudian Terdakwa keluar rumah lewat pintu depan rumah dan langsung menuju kearah samping rumah, kemudian Terdakwa berjalan kearah saksi Yogi



Adi Saputra dan bertanya kepada saksi Yogi Adi Saputra "*Ngapa Kamu Disitu*" namun saksi Yogi Adi Saputra tidak menjawab, pada saat itu saksi melihat sebilah pisau yang tergeletak didekat pohon pisang yang berada tidak jauh dari Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengambil sebilah pisau tersebut dan Terdakwa melihat dan Terdakwa langsung menghampiri saksi Arlina dan melakukan Penganiayaan terhadap saksi Arlina. Setelah saksi Arlina terjatuh kemudian Terdakwa hendak mengejar saksi Yogi Adi Saputra, pada saat Terdakwa hendak mengejar saksi Yogi Adi Saputra saat itu Terdakwa melihat tetangga yang bernama Buk Satinah mencoba meleraikan dan mengatakan "*Wes..Wes.. (yang artinya "Sudah..Sudah..")*" kemudian Terdakwa berbalik arah masuk rumah, sebelum Terdakwa masuk rumah Terdakwa melemparkan sebilah pisau yang Terdakwa gunakan untuk menganiaya saksi Arlina. Setelah Terdakwa masuk rumah, Terdakwa merasa takut dan cemas kemudian Terdakwa melarikan diri lewat pintu samping rumah menuju kearah Way Seputih;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi Arlina yaitu Pertama Terdakwa menikam korban dibagian kepala atas sebanyak 2 (dua) kali, dibagian dada sebanyak 1 (kali) dan selebihnya Terdakwa lupa, seingat Terdakwa, Terdakwa menikam korban sebanyak sekira 5 (lima) kali. Karena pada saat itu Terdakwa membabi buta;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Arlina selanjutnya Terdakwa melarikan diri ke Bangka selama sekira 4 (empat) bulan, kemudian Terdakwa ke Palembang selama sekira 1 (satu) tahun lebih, pada saat Terdakwa di Palembang Terdakwa mendapat kabar bahwa ibu Terdakwa sakit, dan Terdakwa memutuskan untuk pulang kerumah ibu Terdakwa di Kampung Nambah Dadi. Setelah Terdakwa berada dirumah ibu Terdakwa kemudian Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Polisi;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam atau pisau dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm yang digunakan untuk melukai saksi Arlina;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Visum et Repertum, yang dikeluarkan Rumah Sakit Islam Asy-Syifaa (RSAS) Yukum Jaya Lampung Tengah No: 091/RSAS/N/IV/2018 yang ditanda tangani oleh dr. Tri Wahyuni selaku dokter pemeriksa, pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap ARLINA BINTI RIYADI pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 13 Juni 2016 jam 15.01 wib dan dari hasil pemeriksaan diperoleh:

Hasil Pemeriksaan Fisik ditemukan :

Kepala : Luka robek dikepala panjang \pm dua sentimeter;

Dada : Luka robek didada (sayat) dengan tepi rata panjang \pm empat belas sentimeter, luka lecet di dada panjang \pm tiga sentimeter;

Anggota gerak atas : Luka robek (sayat) telapak tangan panjang \pm tiga sentimeter;

Kesimpulan : Luka seperti diatas diduga akibat : Trauma Tajam

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan luka kepada saksi Arlina;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dalam Berita Acara yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dengan putusan ini tidak terpisahkan ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa TRI DARMO NUGROHO Alias KENTUNG Bin SUKARJO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari RABU, Tanggal 31 Juli 2019 oleh Kami: Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, DWI AVIANDARI, SH., MH., dan ARYA RAGATNATA, SH., MH. masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari KAMIS, Tanggal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LADO FIRMANSYAH, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh ELFA YULITA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah dan dihadapan Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

DWI AVIANDARI, SH., MH.

Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH., MH.

ARYA RAGATNATA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

LADO FIRMANSYAH, SH., MH.